LAPORAN
ANALISIS DAN EVALUASI
PRODUK HUKUM DAERAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN NOMOR 3 TAHUN 1989 TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2026

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Merdeka No. 2 Gedung B Kompleks Setda Kabupaten Kebumen
Kode Pos 54311, Telepon (0287) 381144, 381410, 381205, Faksimile (0287) 381423,
Laman: www.kebumenkab.go.id, Pos-el: setda@kebumenkab.go.id

ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN NOMOR 3 TAHUN 1989 TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

I. UMUM

Pendahuluan

Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan berlandaskan hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem hukum nasional yang bertujuan mewujudkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat. Dalam konteks tersebut, keberadaan aparatur penegak hukum di lingkungan pemerintah daerah memiliki peran strategis, salah satunya adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). PPNS merupakan aparatur sipil negara yang diberi kewenangan khusus oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah. Keberadaan PPNS menjadi instrumen penting dalam mendukung penegakan hukum di daerah, khususnya dalam memastikan bahwa ketentuan peraturan daerah dapat dilaksanakan secara efektif dan memiliki daya paksa.

Pelaksanaan kewenangan penyidikan oleh PPNS tidak terlepas dari berbagai tantangan, baik dari aspek kelembagaan, sumber daya manusia, maupun kerangka regulasi yang mengaturnya. Dalam praktiknya, masih ditemukan adanya ketidakjelasan batas kewenangan, mekanisme koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya, serta prosedur pelaksanaan penyidikan yang belum sepenuhnya seragam. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan mempengaruhi efektivitas penegakan peraturan daerah. Oleh karena itu, diperlukan suatu pengaturan yang jelas, sistematis, dan selaras dengan ketentuan hukum yang lebih tinggi agar pelaksanaan tugas PPNS dapat berjalan secara optimal.

Sebagai bagian dari upaya pengaturan kewenangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Kebumen telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 3 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen. Peraturan daerah ini dimaksudkan sebagai landasan hukum bagi pelaksanaan tugas dan kewenangan PPNS dalam melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah. Substansi yang diatur mencakup kedudukan, tugas, wewenang, serta mekanisme pelaksanaan penyidikan oleh PPNS di lingkungan pemerintah daerah.

Seiring dengan perkembangan sistem hukum nasional, telah terjadi perubahan yang signifikan dalam hukum pidana di Indonesia. Hal ini ditandai dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang membawa pembaruan dalam berbagai aspek, termasuk asas, terminologi, dan pendekatan dalam penegakan hukum pidana. Selain itu, pembaruan dalam hukum acara pidana juga memberikan implikasi terhadap tata cara dan mekanisme penyidikan yang harus dilaksanakan oleh seluruh aparat penegak hukum, termasuk PPNS. Perubahan tersebut menuntut adanya penyesuaian terhadap regulasi di tingkat daerah agar tetap relevan dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil disusun dalam konteks sistem hukum yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan saat ini. Dari sisi terminologi, terdapat perbedaan pengertian dan konsep yang tidak lagi sejalan dengan ketentuan dalam KUHP Nasional. Dari sisi mekanisme, pengaturan mengenai prosedur penyidikan, koordinasi antar aparat penegak hukum, serta batas kewenangan PPNS juga berpotensi tidak sesuai dengan ketentuan terbaru dalam hukum acara pidana. Kondisi ini dapat menimbulkan disharmonisasi regulasi yang berdampak pada ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan kewenangan penyidikan di daerah.

Perubahan regulasi di tingkat nasional tersebut memberikan dampak langsung terhadap keberlakuan dan implementasi peraturan daerah yang mengatur PPNS, termasuk Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 1989. Ketidaksesuaian antara regulasi daerah dengan peraturan yang lebih tinggi berpotensi menimbulkan permasalahan dalam praktik, seperti keraguan dalam pelaksanaan kewenangan, potensi pelanggaran prosedur, hingga tidak optimalnya penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan daerah. Dalam kerangka sistem hukum yang menjunjung tinggi asas hierarki peraturan perundang-undangan, kondisi ini perlu segera ditindaklanjuti melalui upaya penyesuaian dan harmonisasi regulasi.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka perlu dilakukan analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 3 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen. Hasil analisis dan evaluasi ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam melakukan penyesuaian, penyempurnaan, atau pembentukan regulasi baru yang lebih sesuai dengan perkembangan hukum nasional, sehingga dapat menjamin kepastian hukum, efektivitas pelaksanaan kewenangan, serta mendukung penegakan hukum yang lebih optimal di daerah.

II. ANALISIS

Analisis dan evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 3 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen menggunakan Pedoman 6 (enam) dimensi:

1. Dimensi Pancasila
2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan
3. Dimensi Disharmoni Pengaturan
4. Dimensi Kejelasan Rumusan
5. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundangundangan yang bersangkutan
6. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan.

MATRIK ANALISIS DAN EVALUASI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN NOMOR 3 TAHUN 1989 TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
1.	PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN NOMOR 3 TAHUN 1989 TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN				Seiring dengan diundangkannya Permendagri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Permenkum Nomor 26 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan dan Pengambilan Sumpah atau Janji, Mutasi, Pemberhentian, dan Pengangkatan Kembali Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, serta Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, maka materi muatan dalam Perda	Pencabutan Perda dengan penyusunan perda baru tentang PPNS

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					dapat ditambahkan, diantaranya: a. Sekretariat PPNS b. Mutasi PPNS c. Pakaian Dinas dan Atribut PPNS d. Tata cara permohonan pengangkatan PPNS	
2.	Menimbang: a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah secara berdaya guna dan berhasil guna khususnya di dalam penegakan hukum serta melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, guna	Kejelasan rumusan	Kesesuaian sistematika dan teknik penyusunan	Menimbang	Berdasarkan Lampiran II angka 19 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa pokok pikiran pada konsiderans Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi	Diubah sesuai ketentuan Lampiran II angka 19 UU No 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dengan dirurutkan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	menjamin ketertiban dan kepastian hukum berlakuknya Peraturan Daerah, maka perlu menunjuk Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; b. bahwa untuk maskud tersebut perlu diatur dengan Peraturan Daerah.				pertimbangan dan alasan pembentukannya yang penulisannya ditempatkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis. Dalam konsiderans Perda ini belum ditempatkan secara berurutan.	sesuai unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis.
3.	Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-	Kejelasan rumusan	Kesesuaian sistematika dan	Mengingat	Berdasarkan Lampiran II Angka 39 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang	Diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Pokok Pemerintahan di Daerah; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian; 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara		teknik penyusunan		Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah meliputi Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Beberapa dasar hukum dalam Perda ini telah diubah atau dicabut, adapun dasar hukum tersebut antara lain: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah dicabut dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Pidana); 6. Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M-05-PW-07.03 Tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengusulan Pengangkatan dan Pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil; 7. Keputusan Menteri Kehakiman Nomr M-04-PW-07.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil; 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah				2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dicabut dengan UU Nomor 20 Tahun	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Daerah.				2023 tentang Aparatur Sipil Negara; 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dicabut dengan UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) diubah dengan PP Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					Acara Pidana.	
4.	BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen; b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen; c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kebumen; d. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen yang memuat ketentuan Pidana;				Masih relevan	Tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	e. Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia adalah Penyidik/Penyidik Pembantu tertentu dari POLRES Kebumen yang diberi tugas melakukan koordinasi dan pengawasan PPNS; f. Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah; g. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.					
5.	BAB II KEDUDUKAN Pasal 2 PPNS secara administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah.	Disharmoni pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	Ketentuan Pasal 2 Perda ini perlu disesuaikan dengan ketentuan Pasal 5 Permendagri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang mengatur bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, PPNS bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Satpol PP. Pasal 2 Perda ini belum mengatur mekanisme pertanggungjawaban PPNS melalui Satpol PP. Oleh karena itu, perlu disesuaikan agar memberikan kejelasan mengenai alur kerja dan	Diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					efektivitas pelaksanaan tugas dan wewenang PPNS.	
6.	BAB III TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN Pasal 3 (1) Tugas PPNS adalah melakukan penyidikan tindak pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah. (2) Wewenang PPNS a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak Pidana Pelanggaran; b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;	Disharmoni pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 huruf i Permendagri Nomor 3 Tahun 2019 tentang PPNS di Lingkungan Pemda, PPNS berwenang untuk mengadakan penghentian penyidikan tanpa disebutkan perlu mendapat petunjuk dari Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana. Namun demikian, diatur di dalam Pasal 24 ayat (3) UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP bahwa dalam hal PPNS menghentikan penyidikan, PPNS wajib melibatkan Penyidik Polri.	Diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat; e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang; f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik				Dengan demikian, keterlibatan Polri tidak dapat dimaknai sebagai keharusan memperoleh petunjuk, persetujuan, atau otorisasi dari Penyidik Polri sebagai prasyarat sahnya penghentian penyidikan. Sehingga, ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf h Perda ini yang menyatakan bahwa PPNS berwenang mengehentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Polri perlu disesuaikan. Ketentuan Pasal 3 ayat (3) ini yang mengatur bahwa penyidik PPNS tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan bertentangan dengan ketentuan	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Polisi Negara Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarga; i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan. (3) Dalam melakukan tugasnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil tidak berwenang				Pasal 9 ayat (1) huruf c dan d Permendagri Nomor 3 Tahun 2019 tentang PPNS di Lingkungan Pemerintah Daerah yang mengatur bahwa penangkapan dan penahanan merupakan bentuk kegiatan dalam proses penyidikan oleh PPNS. Namun demikian, terdapat batasan sebagaimana diatur dalam Pasal 93 ayat (3) dan Pasal 99 ayat (3) KUHAP yang mengatur bahwa PPNS tidak dapat melakukan penangkapan dan penahanan kecuali atas perintah Penyidik Polri. Oleh karena itu, PPNS tetap memiliki kewenangan untuk melakukan penangkapan dan penahanan dalam batasan tersebut.	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	melakukan penangkapan dan atau penahanan. (4) Kewajiban PPNS: a. Sejak awal wajib memberitahukan/melaporkan tentang penyidikan yang dilakukan kepada Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia (laporan dimulainya penyidikan); b. Wajib memberitahukan perkembangan penyidikan yang dilakukannya; c. Meminta petunjuk dan bantuan penyidikan sesuai kebutuhan; d. Wajib memberitahukan tentang penghentian				Dengan demikian, ketentuan Pasal 3 ayat (3) Perda ini perlu diubah. Ketentuan Pasal 3 ayat (5) Perda ini yang mengatur terkait Berita Acara terhadap setiap tindakan pemeriksaan tersangka, pemasukan rumah, penyitaan benda, pemeriksaan surat, pemeriksaan ditempat kejadian, pemeriksaan saksi perlu disesuaikan dengan ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf e, f, l, q, u, w, dd, ff Permendagri Nomor 3 Tahun 2019 tentang PPNS di Lingkungan Pemda yang mengatur terkait administrasi penyidikan acara pemeriksaan cepat diantaranya:	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	penyidikan yang dilakukannya; e. Menyerahkan berkas perkara hasil-hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidikan Polisi Negara Republik Indonesia. (5) PPNS membuat Berita Acara terhadap setiap tindakan tentang: a. Pemeriksaan tersangka; b. Pemasukan rumah; c. Penyitaan benda; d. Pemeriksaan surat; e. Pemeriksaan ditempat kejadian; f. Pemeriksaan saksi. Selanjutntya mengirimkannya kepada				a. berita acara pemeriksaan pelanggaran peraturan daerah; b. berita acara pemeriksaan di tempat kejadian perkara; c. berita acara penggeledahan rumah tinggal/ tempat tertutup lainnya; d. berita acara penyitaan; e. berita acara penyegelan dan atau pembungkusan barang bukti; f. berita acara pengembalian barang bukti; g. berita acara pelimpahan penyelidikan; h. berita acara penolakan tanda tangan.	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.					
7.	BAB IV PERSYARATAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN Pasal 4 Syarat-syarat untuk dapat diangkat sebagai PPNS adalah: a. Pegawai Negeri Sipil berpangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda Tingkat I (Golongan II/b) b. Berpendidikan serendah-rendahnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau berpenddikan khusus dibidang penyidikan atau khusus dibidang teknis operasional dan berpengalaman minimal 2	Disharmoni pengaturan	Kewajiban	Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewajiban yang berbeda	Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Permenkum Nomor 26 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan dan Pengambilan Sumpah atau Janji, Mutasi, Pemberhentian, dan Pengangkatan Kembali Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, serta Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, untuk dapat diangkat menjadi PPNS harus memenuhi persyaratan, yaitu: a. masa kerja sebagai PNS paling singkat 2 (dua) tahun; b. berpangkat paling rendah Penata Muda/ golongan III/a;	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	tahun pada bidang teknis operasional; c. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (DP3) untuk selama 2 (dua) tahun berturut-turut harus terisi dengan nilai baik; d. Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan Dokter.				c. berpendidikan paling rendah sarjana hukum atau sarjana lain yang setara; d. bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum; e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pada rumah sakit pemerintah; f. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan PNS bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan g. mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan.	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					Sehingga, terdapat perbedaan terhadap ketentuan Pasal 4 Perda ini yang mengatur mengenai syarat masa kerja, kepangkatan dan pendidikan yang harus dipenuhi untuk diangkat menjadi PPNS perlu diubah.	
8.	Pasal 5 (1) Nama-nama Calon PPNS ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah; (2) Bupati Kepala Daerah mengusulkan nama-nama calon PPNS kepada Menteri Kehakiman melalui Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada: a. Kepala Kepolisian Republik Indonesia Up.	Disharmoni pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	Bahwa nomenklatur Menteri Kehakiman sudah mengalami beberapa kali perubahan. Dengan diundangkannya Perpres Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum, terdapat perubahan nomenklatur menjadi Kementerian Hukum. Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Permenkum Nomor 26 Tahun 2025 tentang Tata Cara	Diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Direktorat Reserse Kepolisian Republik Indonesia; b. Kejaksaan Agung Republik Indonesia Up. Direktorat Pra Penuntutan. (3) PPNS diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Kehakiman sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku setelah mendapat pertimbangan KAPOLRI dan Kejaksaan Agung.				Pengangkatan, Pelantikan dan Pengambilan Sumpah atau Janji, Mutasi, Pemberhentian, dan Pengangkatan Kembali Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, serta Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang mengatur persyaratan Calon PPNS diajukan kepada Menteri oleh pimpinan kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian yang membawahi PNS yang bersangkutan. Dalam hal ini, berdasarkan Pasal 1 nomor 5, *"Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum."* Selanjutnya, ketentuan Pasal 3	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					ayat (2) Permenkum Nomor 26 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan dan Pengambilan Sumpah atau Janji, Mutasi, Pemberhentian, dan Pengangkatan Kembali Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, serta Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil mengatur bahwa pimpinan kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian yang membawahi PNS mengajukan nama calon pejabat PPNS yang telah memenuhi persyaratan kepada KAPOLRI untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan. Ketentuan tersebut dipertegas dalam Pasal 4 Permenkum	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					Nomor 25 Tahun 2025 bahwa untuk dapat diangkat menjadi pejabat PPNS, calon pejabat PPNS telah memenuhi persyaratan dan telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan PPNS, harus mendapat rekomendasi dari KAPOLRI dan pertimbangan Jaksa Agung RI. Oleh karena itu, mekanisme pengusulan PPNS tidak melalui Menteri Dalam Negeri degan tembusan kepada KAPOLRI dan Kejaksaan Agung, melainkan langsung kepada Menteri Hukum oleh pimpinan kementerian/ lembaga yang berwenang. Selain itu, bagi calon PPNS yang telah	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					memenuhi persyaratan dan lulus pendidikan dan pelatihan PPNS harus mendapat rekomendasi dari KAPOLRI dan pertimbangan Jaksa Agung RI sehingga Pasal 5 ayat (2) Perda ini perlu disesuaikan.	
9.	Pasal 6 (1) Sebelum melaksanakan tugasnya PPNS diambil sumpah/janjinya menurut Agama/Kepercayaan masing-masing oleh Pejabat yang berwenang. (2) Pelantikan sebagai PPNS dilakukan oleh Bupati Kepala Daerah.	Disharmoni pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	Ketentuan Pasal 6 ayat (2) Perda ini yang mengatur bahwa pelantikan PPNS dilakukan oleh Bupati perlu disesuaikan dengan ketentuan Pasal 16 Permenkum Nomor 26 Tahun 2025 yang mengatur bahwa pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji calon pejabat PPNS dilakukan oleh Menteri melalui Direktur Jenderal atau Kepala Kantor Wilayah.	Diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
10	Pasal 7 PPNS berhenti atau diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang mengangkat atas usul Bupati Kepala Daerah karena: a. Meninggal dunia; b. Atas permintaan sendiri; c. Pensiun; d. Melanggar sumpah/janji; e. Tidak memenuhi salah satu syarat sebagaimana disebutkan Pasal 4 Peraturan Daerah ini.				Masih relevan dengan ketentuan Pasal 25 Permenkum Nomor 26 Tahun 2025 yang mengatur bahwa Pejabat PPNS diberhentikann dari jabatannya karena: a. diberhentikan sebagai PNS; b. tidak lagi bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum; dan c. atas permintaan sendiri secara tertulis.	Tetap
11	BAB V PEMBINAAN Pasal 8 Pembinaan PPNS dilakukan oleh Bupati Kepala Daerah bekerja sama dengan instansi penegak hukum.				Masih relevan sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Permendagri Nomor 3 Tahun 2019 tentang PPNS di Lingkungan Pemda.	Tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
12	Pasal 9 Dalam rangka melaksanakan tugasnya PPNS dibawah koordinasi dan Pengawasan Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia atas dasar hubungan fungsional dengan mengindahkan herrarchi masing-masing.				Masih relevan, sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP	Tetap
13	BAB VI PEMBIAYAAN Pasal 10 Biaya pelaksanaan tugas dan pembinaan PPNS dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.				Masih relevan sesuai dengan ketentuan Pasal 21 Permendagri Nomor 3 Tahun 2019 tentang PPNS di Lingkungan Pemda.	Tetap
14	BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 11 Dengan diangkatnya PPNS berdasarkan Peraturan Daerah				Masih relevan	Tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	ini, maka pejabat yang melakukan/melaksanakan penyidikan atas pelanggaran terhadap Peraturan Daerah yang ada sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.					
15	Pasal 12 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.	Kejelasan rumusan	Kesesuaian sistematika dan teknik penyusunan	Pendelegasian	Berdasarkan angka 200 lampiran UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, disebutkan bahwa pendelegasian kewenangan harus menyebut dengan tegas: a. Ruang lingkup materi muatan yang diatur b. Jenis peraturan perundang-undangan Selanjutnya, diatur lebih lanjut dalam angka 210 lampiran UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan	Dihapus

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					Perundang-Undangan bahwa dalam pendelegasian kewenangan mengatur tidak boleh adanya delegasi blangko. Ketentuan Pasal 12 Perda ini merupakan delegasi blangko sehingga perlu dihapus.	
16	BAB VIII PENUTUP Pasal 13 Peraturan Daerah ini dapat disebut Peraturan Daerah tentang PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL.				Masih relevan	Tetap
17	Pasal 14 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan				Masih relevan	Tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.					

III. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan hasil evaluasi yang dilakukan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 3 tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen, yaitu:

1. Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum mengingat Peraturan Daerah telah diubah dan/atau dicabut, meliputi:
    a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah dicabut dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
    b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
    c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dicabut dengan UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
    d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dicabut dengan UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
    e. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) diubah dengan PP Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.

2. Bahwa dengan diundangkannya Permendagri Nomor 3 Tahun 2019 dan Permenkum Nomor 26 Tahun 2025, materi muatan Perda perlu disesuaikan dengan menambahkan pengaturan mengenai sekretariat PPNS, mutasi PPNS, pakaian dinas dan atribut PPNS, serta tata cara permohonan pengangkatan PPNS.

3. Bahwa ketentuan Pasal 2 Perda ini perlu disesuaikan dengan Pasal 5 Permendagri Nomor 3 Tahun 2019 yang mengatur bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, PPNS bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Satpol PP. Oleh karena itu, mekanisme pertanggungjawaban PPNS melalui Satpol PP perlu diatur secara tegas guna memberikan kejelasan alur kerja dan efektivitas pelaksanaan tugas dan wewenang PPNS.

4. Bahwa ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf h Perda ini yang mengatur penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polri perlu disesuaikan dengan Pasal 4 huruf i Permendagri Nomor 3 Tahun 2019 dan Pasal 24 ayat (3) UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, karena keterlibatan Penyidik Polri dalam penghentian penyidikan tidak dimaknai sebagai persetujuan atau otorisasi. Selain itu, ketentuan Pasal 3 ayat (3) Perda yang menyatakan PPNS tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan bertentangan dengan Pasal 9 ayat (1) huruf c dan d Permendagri Nomor 3 Tahun 2019, sepanjang tindakan tersebut dilakukan atas perintah Penyidik Polri sebagaimana diatur dalam KUHAP. Selanjutnya, ketentuan Pasal 3 ayat (5) Perda ini mengenai administrasi penyidikan perlu disesuaikan dengan jenis berita acara sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (2) Permendagri Nomor 3 Tahun 2019.

5. Bahwa ketentuan Pasal 4 Perda ini mengenai persyaratan pengangkatan PPNS perlu disesuaikan dengan Pasal 2 ayat (1) Permenkum Nomor 26 Tahun 2025, khususnya terkait masa kerja, kepangkatan, pendidikan, bidang tugas, kesehatan jasmani dan rohani, penilaian kinerja, serta kewajiban mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan.

6. Bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (2) Perda ini perlu disesuaikan dengan perubahan nomenklatur Kementerian Hukum berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 dan mekanisme pengusulan PPNS berdasarkan Permenkum Nomor 26 Tahun 2025. Pengusulan calon PPNS dilakukan langsung kepada Menteri Hukum oleh pimpinan kementerian/lembaga yang berwenang, serta calon PPNS yang telah memenuhi persyaratan wajib memperoleh rekomendasi KAPOLRI dan pertimbangan Jaksa Agung RI.
7. Bahwa ketentuan Pasal 6 ayat (2) Perda ini yang mengatur pelantikan PPNS oleh Bupati perlu disesuaikan dengan Pasal 16 Permenkum Nomor 26 Tahun 2025 yang mengatur bahwa pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji PPNS dilakukan oleh Menteri melalui Direktur Jenderal atau Kepala Kantor Wilayah.
8. Bahwa ketentuan Pasal 12 Perda ini merupakan bentuk delegasi blangko yang tidak sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 angka 200 dan angka 210, karena pendelegasian kewenangan harus secara tegas memuat ruang lingkup materi muatan dan jenis peraturan perundang-undangan yang dibentuk. Oleh karena itu, ketentuan tersebut perlu dihapus.

Saran

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 3 tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen terhadap peraturan perundang-undangan terkait, serta dengan memeperhatikan petunjuk No. 273 Lampiran II Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang No. 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang mengatur sebagai berikut:

Jika suatu perubahan Peraturan Perundang-undangan mengakibatkan:

a. sistematika Peraturan Perundang-undangan berubah;

b. materi Peraturan Perundang-undangan berubah lebih dari 50% (lima puluh persen); atau
c. esensinya berubah, Peraturan Perundang-undangan yang diubah tersebut lebih baik dicabut dan disusun kembali dalam Peraturan Perundangundangan yang baru mengenai masalah tersebut.

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 3 tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen, maka rekomendasi yang diberikan adalah rekomendasi **regulatif** berupa **pencabutan** Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 3 tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen dengan menyusun Perda baru berdasarkan dengan bagian kesimpulan dalam laporan Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah ini dengan menyesuaikan pada perkembangan hukum dan peraturan perundang-undangan terkait.